

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Organisasi secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit sangat berbeda dengan organisasi non-profit (Purbaningrum et al., 2023). Organisasi profit didirikan dalam bentuk kerja sama sekelompok individu yang bertujuan untuk meraih keuntungan melalui penyediaan barang dan jasa yang dijual dengan didukung oleh pembiayaan dari saham serta sumber lainnya dan biaya operasional yang bergantung pada komoditas atau hasil penjualan barang dan jasa (Rafli, 2023). Sedangkan Organisasi non-profit berfokus untuk mencapai tujuan kegiatan sosial atau kemanusiaan tanpa mengutamakan keuntungan finansial, sebagai contoh, lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, yayasan, dan pendidikan (Safitri et al., 2022). Pendanaan organisasi non-profit umumnya berasal donasi sukarela dari individu atau pihak lain yang tidak mengharapkan pengembalian atau imbalan ekonomi yang sebanding dengan nilai sumber daya yang disumbangkan (Sulistiani, 2020).

Pondok Pesantren merupakan salah satu bentuk organisasi non-profit di bidang pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama (Munggaran & Hastuti, 2020). Lembaga ini berfokus pada pendidikan agama Islam, di mana santri dan pengurus tinggal bersama dalam satu lingkungan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren salafiyah

dikenal sebagai model pesantren tradisional yang memiliki perbedaan dengan pesantren modern, khususnya dalam metode pengajaran dan fasilitas pendukungnya (Maryani & Kurniawan, 2022). Secara hukum, pondok pesantren merupakan entitas legal di Indonesia yang diakui sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan bertujuan untuk mendukung kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Hartutik, 2024).

Pondok pesantren diharapkan tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam penyelenggaraan, pondok pesantren dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti manajemen, organisasi, dan administrasi. Di antara aspek tersebut, aspek manajemen dalam pengelolaan keuangan menjadi elemen krusial dalam mendukung keberlangsungan pesantren karena pengelolaan keuangan masih bersifat tertutup, terpusat, dan informal, yang sering kali menjadi kendala utama (Sukmadilaga, 2021).

Merujuk pada studi terdahulu yang dilakukan oleh Maryani & Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa pondok pesantren Al Madinah Al Islami-Prabumulih belum mengimplementasikan sistem informasi akuntansi secara memadai. Dimana pencatatan transaksi masih sederhana, terbatas pada penerimaan dan

pengeluaran kas, tanpa melalui prosedur sistematis yang memungkinkan visualisasi melalui bagan alur. Serta pihak pengelola Pondok Pesantren tersebut belum sepenuhnya memahami dampak dari permasalahan keuangan yang dihadapi, seperti potensi terjadinya kecurangan, kehilangan aset, serta pentingnya penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pihak terkait. Penelitian terdahulu lainnya oleh Istiqomah (2023) mengenai implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, ditemukan bahwa metode pengajuan dana di organisasi tersebut masih dilakukan secara manual dan prosedur pengeluaran kas hanya disampaikan secara lisan kepada pegawai belum diatur secara formal dalam peraturan tertulis. Maka peneliti menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk sistem pengeluaran kas bertujuan menertibkan tata cara pelaporan serta memperkuat pengendalian internal guna meminimalkan risiko terjadinya fraud.

Penelitian terdahulu oleh Helena Waleng Kumanireng & Utomo (2023) mengenai sosialisasi pembuatan SOP permohonan dan pertanggungjawaban uang muka di Yayasan SATUNAMA Yogyakarta menunjukkan bahwa yayasan belum memiliki SOP yang baku. Permasalahan yang ditemukan meliputi inkonsistensi dalam formulir, ketidaklengkapan tanda tangan, ketiadaan salinan bukti pendukung eksternal, serta ketidakjelasan perhitungan honor pada formulir permohonan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait permohonan dan pertanggungjawaban

uang muka di Yayasan SATUNAMA Yogyakarta. Pada penelitian terdahulu lainnya oleh Ismawati & Septina (2023) mengenai perancangan standar operasional prosedur yang mengatur penerimaan kas di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Darmo Permai Surabaya menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan kas telah dilaksanakan dalam kegiatan operasional, namun belum tersedia SOP yang terdokumentasi. Maka hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut memberikan kontribusi dalam penyusunan SOP guna mendukung kelancaran operasional gereja. Hasil penelitian oleh Akbar & Meirini (2022) menunjukkan bahwa penerimaan kas di Pondok Pesantren Al-Muchsinun Blitar masih dicatat secara manual dalam buku kas dan belum menerapkan standar akuntansi. Kondisi tersebut menjadi kendala karena belum mampu merepresentasikan kondisi keuangan pesantren secara akurat.

Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan kas, baik penerimaan maupun pengeluaran, menjadi aspek penting bagi pondok pesantren (Hartutik, 2024). Urgensi ini semakin ditegaskan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mewajibkan penerapan sepuluh azas penyelenggaraan, yaitu Ketuhanan, Kebangsaan, Kemandirian, Keberdayaan, Kemaslahatan, Multikultural, Profesionalitas, Akuntabilitas, Keberlanjutan, dan Kepastian Hukum (Dewi et al., 2020). Laporan akuntabilitas menjadi wujud pertanggungjawaban pesantren dalam mengelola dana kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Meski penerapan sistem akuntansi di pesantren


tradisional tidak mudah, keberadaannya sangat penting untuk mendorong transparansi, mendukung kemajuan lembaga, dan menjaga kepercayaan publik (Maryani & Kurniawan, 2022).

Pada tahun 2017, Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menginisiasi pembuatan Pedoman Akuntansi Pesantren untuk membantu pesantren menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Pedoman awal menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai kerangkanya. Pada tahun 2020, pedoman tersebut diperbarui untuk menyesuaikan dengan diterbitkannya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pada tanggal 30 Juni 2021, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) diperkenalkan, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, menggantikan SAK ETAP dalam Pedoman Akuntansi Pesantren. Karena perubahan ini, BI dan IAI merevisi Pedoman Akuntansi Pesantren pada tahun 2024 untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia & Bank Indonesia, 2024). Berikut ini komponen lengkap pada laporan keuangan yayasan pondok pesantren sesuai peraturan ISAK 335 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK) (Ikatan Akuntan Indonesia & Bank Indonesia, 2024).

Selain itu, untuk mendukung tercapainya akuntabilitas dan hasil kerja yang efektif serta efisien, sebuah lembaga perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berperan penting dalam mengatur prosedur secara terstruktur dan konsisten (Helena Waleng Kumanireng & Utomo, 2023). Penerapan SOP yang mencakup peta kerja secara rinci akan memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan terorganisir, memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan yang selaras dengan visi dan misi, serta dilaksanakan secara terstruktur, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ratna Nabilla & Hasin, 2022). Standard Operating Procedure (SOP) memiliki beberapa tujuan penting, antara lain memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap unit kerja, membangun semangat kerja yang konsisten, serta meminimalkan risiko kegagalan operasional. Dengan adanya SOP diharapkan dapat memperlancar alur kerja, menjadi acuan bagi pemanfaatan sumber daya, menekan biaya, mempermudah proses pengawasan, dan memperkuat koordinasi antarbagian dalam suatu entitas (Putra, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitul 'Ulum Wal Huffadz Al Usmani, dengan fokus utama pada penyusunan pedoman pemasukan dan pengeluaran kas sebagai upaya awal membentuk sistem keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat pra wawancara dengan pihak pengelola menunjukkan bahwa pesantren hingga saat ini belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terdokumentasi secara menyeluruh dan sistematis. Proses pencatatan masih dilakukan secara manual

dengan metode single entry dalam buku kas sederhana, tanpa adanya klasifikasi akun, pemisahan antara dana operasional dan non-operasional, ataupun rekonsiliasi bulanan. Dengan sistem ini, kondisi keuangan yang sebenarnya sulit dipantau secara akurat.



**Gambar 1.1 Grafik pemasukan kas periode Januari – Juni 2025**

Sumber : diolah oleh Peneliti (2025)


Sesuai dengan gambar grafik pemasukan kas Pesantren Baitul 'Ulum Wal Huffadz Al Usmani periode Januari–Juni 2025, diketahui bahwa pemasukan kas pesantren berasal dari tiga sumber utama, yaitu kas santri, SPP santri, serta donasi masyarakat dan bantuan pendiri. Pemasukan terbesar berasal dari kas santri, yang diperoleh dari iuran harian sebesar Rp5.000 per santri dengan jumlah santri sebanyak 30 orang. Berdasarkan perhitungan tersebut, pemasukan kas santri setiap bulan pada kisaran Rp4.000.000 hingga Rp4.300.000. Pada bulan Januari, kas santri tercatat sebesar Rp4.000.000, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai Rp4.300.000 pada bulan

April, sebelum kembali menurun menjadi sekitar Rp4.000.000 pada bulan Juni. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh tingkat kehadiran santri dan kedisiplinan pembayaran iuran harian.

Sumber pemasukan selanjutnya berasal dari SPP santri, yang dibayarkan oleh sekitar 5–6 santri aktif. Nominal pemasukan dari SPP santri menunjukkan variasi setiap bulan, dengan jumlah terendah sebesar Rp800.000 pada bulan Januari dan tertinggi sebesar Rp1.500.000 pada bulan April. Pada bulan-bulan lainnya, pemasukan SPP berada pada kisaran Rp900.000 hingga Rp1.200.000, yang mencerminkan ketidakstabilan pembayaran SPP santri secara rutin. Selain itu, pesantren juga menerima pemasukan dari donasi masyarakat dan bantuan pendiri pesantren, namun dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak bersifat rutin. Berdasarkan grafik, nominal donasi yang diterima berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Meskipun kontribusinya tidak signifikan dibandingkan sumber pemasukan lainnya, donasi tetap berperan sebagai tambahan pemasukan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional pesantren.

Secara keseluruhan, total pemasukan kas pesantren setiap bulan berada pada kisaran Rp4.800.000 hingga Rp5.800.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pemasukan pesantren masih didominasi oleh kas santri, sementara pemasukan dari SPP santri dan donasi berperan sebagai pendukung. Keterbatasan dan fluktuasi pemasukan tersebut menggambarkan kondisi

keuangan pesantren kecil yang masih memerlukan pengelolaan kas yang lebih terencana dan sistematis.



**Gambar 1.2 Grafik pengeluaran kas periode Januari – Juni 2025**

Sumber : diolah oleh peneliti (2025)

Setelah menjelaskan pemasukan kas pesantren, pembahasan selanjutnya diarahkan pada pengeluaran kas Pesantren Baitul 'Ulum Wal Huffadz Al Usmani selama periode Januari–Juni 2025. Berdasarkan grafik pengeluaran kas, diketahui bahwa pengeluaran pesantren terdiri atas honorarium guru, konsumsi santri, biaya listrik dan air, serta pengeluaran insidental. Pengeluaran terbesar berasal dari honorarium guru yang bersifat tetap setiap bulan, dengan nominal berkisar antara Rp5.400.000 hingga Rp5.800.000. Selain itu, pengeluaran untuk konsumsi santri berada pada kisaran Rp300.000 hingga Rp400.000, sedangkan biaya listrik dan air berkisar Rp350.000 hingga Rp450.000 per bulan. Pesantren juga mengeluarkan biaya insidental sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 untuk kebutuhan perbaikan dan operasional lainnya.

Secara keseluruhan, total pengeluaran kas pesantren selama Januari–Juni 2025 berada pada kisaran Rp6.600.000 hingga Rp7.200.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan pemasukan kas, kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran pesantren masih lebih besar daripada pemasukan, sehingga menggambarkan adanya keterbatasan kemampuan keuangan pesantren dalam memenuhi kebutuhan operasional secara mandiri.

Visualisasi pada diagram grafik ini secara nyata memperlihatkan urgensi akan perlunya sistem pencatatan dan pedoman keuangan yang lebih terstruktur dan profesional. Tanpa adanya sistem yang baku, transaksi pemasukan dan pengeluaran tidak dapat diidentifikasi secara lengkap, sehingga berisiko menimbulkan ketidakteraturan, kehilangan informasi penting, hingga kesalahan pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, minimnya pemahaman pengelola terhadap prinsip dasar akuntansi serta tidak adanya pelatihan atau sistem internal membuat kondisi ini semakin kompleks. Bukti transaksi keuangan sering kali tidak tersedia atau tidak valid, menyebabkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta menyulitkan proses evaluasi dan pertanggungjawaban secara berkala.

Oleh karena itu, sangat penting dan mendesak bagi Pesantren Baitul 'Ulum Wal Huffadz Al Usmani untuk segera menyusun Pedoman Akuntansi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pijakan dalam membangun sistem administrasi keuangan yang lebih tertib, akurat, dan bertanggung jawab.

Pedoman dan SOP ini akan menjadi landasan utama dalam pencatatan setiap transaksi keuangan, serta menjadi alat kontrol yang mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pesantren secara menyeluruh. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengangkat topik dengan judul “Penyusunan Pedoman atas Pemasukan dan Pengeluaran Kas pada Pesantren Baitul ‘Ulum Wal Huffadz Al Usmani.”

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan yang saat ini diterapkan di Pondok Pesantren Baitul’ulum Wal Huffadz Al Usmani?
2. Bagaimana rancangan pedoman atas pemasukan dan pengeluaran kas di Pondok Pesantren Baitul’ulum Wal Huffadz Al Usmani?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses pengelolaan keuangan yang saat ini diterapkan di Pondok Pesantren Baitul’ulum Wal Huffadz Al Usmani.
2. Untuk menyusun pedoman pemasukan dan pengeluaran kas yang sesuai dan relevan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Baitul’ulum Wal Huffadz Al Usmani.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan literatur tentang pengelolaan keuangan dalam konteks pondok pesantren. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi pesantren, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), dan tata kelola keuangan lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, penelitian ini akan mendokumentasikan praktik pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Baitul'ulum Wal Huffadz Al Usmani, yang dapat dijadikan studi kasus atau perbandingan bagi pesantren lainnya.

### 2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengurus Pondok Pesantren Baitul'ulum Wal Huffadz Al Usmani dalam melakukan evaluasi terhadap sistem keuangan yang saat ini diterapkan. Penelitian ini juga berperan dalam membantu perumusan SOP yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan pesantren. Dengan penerapan SOP yang tepat, diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder), serta mendukung pengambilan keputusan keuangan dan kemandirian lembaga.